BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di kecamatan;

b. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, maka cakupan wilayah Kabupaten Bengkalis dikurangi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2008, perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di kecamatan se-Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daearh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomr 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di kecamatan se-Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Unit PelaksanaTeknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bengkalis, berkedudukan di Bengkalis;
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bantan berkedudukan di Selat Baru;
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning;
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Siak Kecil, berkedudukan di Lubuk Muda;
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Pinggir;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Rupat, berkedudukan di Batu Panjang;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Rupat Utara berkedudukan di Tanjung Medang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis,
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI BENGKALIS,

ttd.

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis,
pada tanggal 11 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19550720 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 24

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di kecamatan se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bengkalis, berkedudukan di Bengkalis;
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bantan, berkedudukan di Selatbaru;
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning;
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Siak Kecil, berkedudukan di Lubuk Muda;
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersiahan dan Pertamanan Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Pinggir;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersiahan dan Pertamanan Kecamatan Rupat, berkedudukan di Batu Panjang;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, Kebersiahan dan Pertamanan Kecamatan Rupat Utara, berkedudukan di Tanjung Medang;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 MEI 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

PARAF HARMONISASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG. PER-UU	